



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 97/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/II/2019**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SERTA  
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa serta Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tentang penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa serta Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
12. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

14. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0006/BAWASLU/SJ/KU.00.00/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Penjelasan Surat Keputusan Penunjukan KPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa serta Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat pejabat-pejabat sebagai berikut :
1. Wahyu Indra Setiawan, ST, MM, NIP. 19780105 200312 1 008 Pangkat Penata Tingkat I (III/d), sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
  2. Irni Isriana Sari, SE, NIP. 19800611 200312 2 007 Pangkat Penata Tingkat I (III/d), sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Ketiga : Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa serta Pejabat Pemeriksa dan Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Kelima : Masa tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa serta Pejabat Pemeriksa dan Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sejak surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPALA SEKRETARIAT  
SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Sekretaris Jendral Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala KPPN Semarang I;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.